

JUAL BELI PAKAIAN PESANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Terhadap Konveksi “ANNISA” di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

Lilis Zulaekha S.
NIM: 03380455

Pembimbing :

- 1. Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag**
- 2. Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Abstraksi

Jual beli (*al-bai'*) tidak selamanya dilakukan secara langsung, yakni penyerahan uang dan penerimaan barang dilakukan dalam kurun waktu yang bersamaan, tetapi adakalanya dilakukan dengan pesanan, yakni uang pembeliannya diserahkan terlebih dahulu, sementara barangnya belum ada, tetapi pembeli/pemesan mengutarakan kriteria-kriteria barang yang dipesannya tersebut.

Praktek seperti itulah yang kini diterapkan di Konveksi “ANNISA” di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Sekilas praktek tersebut mengandung unsur spekulasi baik dari penjual maupun pembeli, karena bisa jadi pesanan itu tidak sesuai dengan transaksi (*akad*) diawal, yakni ada unsur *garar* karena barangnya belum jelas, sehingga dimungkinkan adanya kerugian pada salah satu pihak. Oleh karenanya, apakah jual beli seperti itu dibenarkan atau tidak menurut hukum Islam?

Transaksi jual beli pakaian di Konveksi “ANNISA” sekilas memang mirip dengan jual beli pesanan buah-buahan, makanan, sayuran dll, meskipun sebenarnya berbeda. Dalam transaksi jual beli pesanan pakaian ini kuantitas, kualitas, harga, ukuran, jenis dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Di sisi lain, di Konveksi “ANNISA” tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya itu sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan juga bagi Konveksi “ANNISA” untuk melakukan akad kepada pihak ketiga (pembeli kedua) jika pihak pemesan pertama merasa tidak cocok dengan barang yang dipesan itu karena adanya unsur cacat dalam barang tersebut.

Dari permasalahan ini, penyusun mencoba melihat praktek jual beli semacam itu dari sisi hukum Islam, terutama konsep *as-salam* dalam transaksi jual beli tersebut. Konsep *as-salam* ini adalah bagian dari praktek muamalah dimana transaksi jual beli barang yang diperjualbelikan belum ada.

Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis, yaitu mengumpulkan data yang sesuai dengan pelaksanaan jual beli pesanan pakaian di Konveksi “ANNISA”, kemudian mengevaluasinya. Sementara metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dari buku, literatur, peraturan perundangan, dokumen, majalah dan sumber kepustakaan lainnya.

Sedangkan studi lapangan (*field research*) menggunakan tehnik dokumentasi, wawancara, dan observasi berupa pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan jual beli tersebut. Metode analisis data menggunakan analisa kualitatif di mana data yang diperoleh didesain secara sistematis dengan pola deduktif untuk ditarik suatu kesimpulan dan pola induktif yang memaparkan tentang jual beli pesanan pakaian di Konveksi “ANNISA” di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Dengan pendekatan (*approach*) seperti itu, pada gilirannya akan diketahui apakah jual beli pesanan yang dipengaruhi oleh tradisi (*'urf*) itu telah sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam konsep *bai' as-salam*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Lilis Zulaekha S.
Lamp : 4 exp

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Lilis Zulaekha S.

NIM : 03380455

Judul Skripsi : *Jual Beli Pakaian Pesanan dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Terhadap Konveksi "ANNISA" di Kabupaten
Klaten, Jawa Tengah)*

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 7 Juli 2008

Pembimbing I


Drs. Oman Fathurrohman SW, M.Ag
NIP. 150222295

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Lilis Zulaekha S.
Lamp : 4 exp

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Lilis Zulaekha S.

NIM : 03380455


Judul Skripsi : *Jual Beli Pakaian Pesanan dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Terhadap Konveksi "ANNISA" di Kabupaten
Klaten, Jawa Tengah)*

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 01 Juli 2008

Pembimbing II


Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP. 150252259

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/034/2008

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : *Jual Beli Pakaian Pesanan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Konveksi "ANNISA" di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)*

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : **Lilis Zulaekha S.**

NIM : **03380455**


Telah Dimunaqasyahkan Pada : **22 Juli 2008**

Nilai Munaqasyah : **B+**

Dan Dinyatakan Telah Diterima Oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Drs. Oman Fathurrohman SW, M.Ag
NIP. 150 222295

Penguji I


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si
NIP. 150 327078

Penguji II


Abdul Mujiib, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 253887

Yogyakarta, 6 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 150 240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987** yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Śa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Şad	Ş	S (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	’	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya’	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	حول - haula
-------------	-------------

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وِ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رمى - ramā يقول - yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah
طلحة - Ṭalhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا – rabbanā

نَعْم - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلال - al-jalālu

النَّعْم - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muhammadun illā rasūl

MOTTO

"Hidup Adalah Ibadah"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Seiring atas nikmat-Nya yang tiada terkira dan atas segala pertolongan yang berikan, penyusun mempersembahkan Karya Tulis Ilmiah ini kepada :

- ❖ *Bapak dan Ibu tercinta, atas ketulusan hati dengan doa restu, curahan kasih sayang, serta pengorbanan yang senantiasa mengiringi setiap langkah dan perjuangan Ananda.*
- ❖ *Kakak-kakakku yang telah memberi semangat dalam menimba ilmu pengetahuan di UIN Sunan Kalijaga dan tak lupa pula kepada adikku.*
- ❖ *Imam Muhlis, saya ucapkan terimakasih atas taushiyah dan dorongannya selama ini, dan semoga mendapat balasan yang setimpal dari-Nya.*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan di UIN Sunan Kalijaga utamanya di Jurusan Muamalah III yang telah lulus, menikah, dan bekerja, saya ucapkan terimakasih atas persahabatan yang cukup hangat dan sampai jumpa kembali di puncak sukses yaaa....*

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين, أما بعد

Seiring dengan hembusan nafas melantunkan asma Allah SWT. tiada untaian kata yang patut dipersembahkan kecuali rasa syukur atas segala nikmat, karunia dan petunjuk-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih Allah SWT. Muhammad SAW. yang memberi pencerahan pada kehidupan manusia.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, adalah merupakan karunia yang sangat besar bagi penyusun yang telah menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: *Jual Beli Pakaian Pesanan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Konveksi “ANNISA” di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)*, meskipun karya ilmiah ini masih cukup jauh dari kata “sempurna”.

Dalam penyelesaian penyusunan karya ilmiah berupa skripsi ini, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam, tentu saja bukan merupakan hasil usaha penyusun secara mandiri, sebab ada banyak pihak yang terlibat dalam proses penyusunan ini. Baik itu yang berupa motivasi, bantuan pikiran, materiil dan moril serta spiritual.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

- Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Drs. Riyanta, M.Hum. Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.
- Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag. sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan semangat serta memberikan solusi tentang berbagai masalah dan kendala yang kami alami selama penyusun skripsi ini.
- Drs. Ibn Muhdir, M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan arif dan bijaksana telah meluangkan waktunya untuk membantu, membimbing serta mengarahkan terutama dalam tekhnis penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
- Budi Ruhiatuddin, SH, M.Hum. selaku Penasihat Akademik.
- Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penyusun selama studi di UIN Sunan Kalijaga tercinta ini.
- Jajaran BAPEDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, BAKESBANGLINMAS Propinsi Jawa Tengah, jajaran BAPEDA Kabupaten Klaten, Ketua RW 21. RT 48 Desa Kali Tengah Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, dan Direktur Konveksi "ANNISA".
- Orang tua, Bapak dan Ibu dan segenap keluarga kami yang telah memberikan dukungan, nasihat dan perhatian yang tiada berujung serta

materi yang cukup kepada kami. Terima kasih atas semuanya dan semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga ilmu yang telah kami miliki tetap dalam bingkai *Ilmu Amaliah, Amal Ilmiah, dan Taqwa Ilahiah*.

- Begitu juga kepada seluruh teman-teman di UIN Sunan Kalijaga tercinta ini, khususnya di Jurusan Muamalah III dan juga tak lupa pula kepada Imam Muhlis atas persahabatan yang cukup hangat dan motivasinya untuk selalu semangat, semoga persahabatan kita tak kenal kata “putus”. Kehadiranmu membuat hidup penyusun lebih bermakna.
- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan mereka akan dicatat dan dibalas oleh Allah SWT. dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amien!

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran akan sangat berharga bagi penyusun. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pengetahuan baru. Semoga ridha Allah menyertai kita semua. Amien!

Yogyakarta, 18 Jumadil Tsaniyah 1429 H
Yogyakarta, 21 Juli 2008 M

Penyusun,

Lilis Zulaekha S.
[03380455]

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
 BAB II GAMBARAN UMUM PRAKTEK JUAL BELI PESANAN DI	
 KONSEKSI “ANNISA”	23
A. Potret Industri Pakaian di Desa Kali Tengah Kab. Klaten.....	23
B. Sejarah dan Perkembangan Konseksi “ANNISA”	25

C. Manajemen Konveksi “ANNISA”	28
D. Struktur Konveksi “ANNISA”	20
E. Sumber Daya Konveksi “ANNISA”	33
F. Strategi Pemasaran Konveksi “ANNISA”	35
G. Sistem Akad di Konveksi “ANNISA”	37
H. Prospek Konveksi “ANNISA”	39
BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI PESANAN.....	44
A. Pengertian Juan Beli Pesanan.....	44
B. Jual Beli Pesanan dalam Sejarah.....	46
C. Dasar Hukum Jual Beli Pesanan	47
D. Beberapa Ketentuan Jual Beli Pesanan	51
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK	
JUAL BELI PESANAN DI KONVEKSI “ANNISA”	61
A. Hubungan ‘ <i>Urf</i> dan <i>Naş</i>	61
a. Subyek Jual beli	68
b. Obyek Jual Bali	70
B. Jual Beli Ditinjau Dari Konteks ‘ <i>Urf</i> dan <i>Maşlahah</i>	75
C. Penyelesaian Jika Terjadi Perselisihan.....	77

BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82
C. Penutup.....	83
DAFTAR PUSTAKA.	84
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.	I
BIOGRAFI ULAMA	III
CURICULUM VITAE.....	VII
SERTIFIKAT KKN.	VII
PIAGAM PENGHARGAAN	VIII
SERTIFIKAT PKL	IX
SURAT PERMOHONAN INTERVIEW.....	X
REKOMENDASI RISET	XI
SURAT IJIN BAPEDA PROVINSI DIY	XII
BAKESBANGLINMAS PROVINSI JATENG.	XIII
SURAT IJIN BAPEDA KAB. KLATEN	XIV
SURAT KETERANGAN RW	XV
SURAT KETERANGAN RT.	XVI
SURAT IJIN DIREKTUR KONVEKSI.....	XVII
DAFTAR WAWANCARA/INTERVIEW	XVIII
PETA KAB. KLATEN JAWA TENGAH.....	XIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pijakan utama umat Islam tidak hanya sekadar mengatur masalah ibadah yang bersifat ritual semata, tetapi juga mengatur masalah ekonomi dengan maksud dan tujuan untuk memberi arah bagi umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an dan as-Sunnah juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan aktivitas ekonominya agar dapat *survive* dalam kehidupan di dunia ini.¹

Kini, aktivitas ekonomi atau biasa disebut muamalah terus menerus mengalami perkembangan dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam perkembangannya perlu mendapat perhatian penuh, sehingga tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, ataupun tekanan-tekanan dari pihak tertentu. Salah satu bidang muamalah yang disyari'atkan oleh Allah SWT. adalah masalah jual beli.

Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia dari zaman ke zaman, sistem jual beli atau pertukaran barang berevolusi dari aktivitas yang sederhana kepada aktivitas ekonomi yang modern saat ini. Kemajuan teknologi, misalnya, menjadi salah satu penyebab utama hal ini. Syarat pelaku transaksi yang harus berhadapan dalam satu majelis (tempat), dengan

¹ Ahmad Azhar Basjir, *Asa-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

sendirinya sering terabaikan, sebab ada banyak sarana yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi jarak jauh dan seterusnya, begitu juga dengan praktek jual beli pesanan—yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *bai' as-salam*.

Keterlibatan umat Islam dalam aktivitas ekonomi itu sendiri telah berlangsung cukup lama, yakni sejak empat belas abad silam. Dengan demikian, fenomena tersebut bukanlah suatu hal yang baru, karena Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa melakukan kegiatan bisnis (berusaha) guna memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka. Rasulullah sendiri telah memberi suri tauladan dalam berbisnis, pada saat beliau berdagang bersama istrinya, Siti Khadijah.²

Oleh karena itu, al-Qur'an sebagai Kitab Suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. juga bukan sekadar mengatur masalah ibadah yang bersifat ritual semata, tetapi juga memberikan petunjuk yang sempurna (komprehensif) dan abadi bagi seluruh umat manusia. Al-Quran mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang fundamental untuk setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi.³

² Ahmad S. Adnan Putra, *Etika Bisnis, Uraian Tentang Kriminalitas, Konsep-konsep dan Kasus Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 43.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press dicetak bersama Tazkia Cendekia, 2001), hlm. 3-4.

Prinsip-prinsip ekonomi dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan muamalah. Sementara muamalah itu sendiri adalah bersumber pada al-Qur'an, kemudian dilengkapi dengan sunah-sunah Rasūlullah, dan kemudian diterangkan secara lebih rinci oleh para fuqaha pada saat kejayaan *Dīn al-Islāmi* baik dalam bentuk *al-ijmā'* maupun *al-qiyās*.⁴ Karena itu, jual beli dalam suatu muamalah dibenarkan oleh Islam, kecuali riba sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an:

واحل الله البيع وحرم الربوا⁵

Landasan *ijmā'*-nya, para ulama sepakat bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan barang milik orang lain tersebut.

Sementara landasan *qiyās*-nya, manusia di satu sisi menuntut adanya praktek jual beli karena hajat dan kebutuhan seseorang sering berkaitan dengan apa-apa di tangan saudaranya, baik berupa harga ataupun yang dihargai. Ia tidak akan melepaskannya, melainkan dengan menukar.⁶ Maka, hikmah semua itu menjadikan praktek jual beli diperbolehkan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

⁴ Abdullah Shidiq, *Inti Dasar Hukum Islam* (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hlm. 57.

⁵ QS. al-Baqarah (2) : 275.

⁶ Ahmad Azhar Basjir, *Asa-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 9.

Oleh karena itu, dalam Islam jual beli itu dianjurkan, dihalalkan, dan dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan, begitu juga dengan praktek jual beli pesanan atau dikenal dengan sebutan *bai' as-salam* dalam hukum Islam juga diperbolehkan asal memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Praktek jual beli pesanan atau dikenal dengan sebutan *bai' as-salam* dalam dunia Islam telah berlangsung cukup lama dan bahkan telah dipraktekkan oleh masyarakat Arab *Jāhiliyah* sebelum kedatangan Islam. Ketika Rasūlullah tiba di kota Madinah setelah Hijrah, beliau mendapati penduduk Madinah telah mengenal dan telah melakukan praktek jual beli pesanan ini.⁷

Praktek jual beli pesanan (*bai' as-salam*) ini juga masuk dalam kategori muamalah, kemudian menjadi bagian dari hal-hal yang dibolehkan dalam agama Islam dengan terlebih dahulu menetapkan aturan-aturan baku yang mengatur dan menertibkannya. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan transaksi jual-beli pesanan (*bai' as-salam*) berdasarkan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar di kalangan para ulama tentang boleh tidaknya praktek jual beli pesanan (*bai' as-salam*) ini. Mayoritas ulama *salaf* maupun *khalaf* dari seluruh mazhab *fiqh* sepakat bahwa jula beli pesanan boleh dan

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 116.

⁸ QS. al-Baqarah (2) : 282.

disyariatkan oleh Allah SWT. baik dalam al-Qur'an maupun lewat penjabaran Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, sekalipun pada praktek jual beli pesanan (*bai' as-salam*) terdapat resiko negatif (*garar*) karena ketiadaan barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi, tetapi Islam memperbolehkannya setelah melihat tujuan dan manfaat, serta kebutuhan manusia yang besar terhadap jual beli tersebut.

Para ulama juga menyebut transaksi *salam* dengan sebutan *bai' al-mahawij*, yang artinya bahwa jual beli semacam itu dihalalkan karena adanya ketergantungan dan saling membutuhkan. Pembeli membutuhkan barang yang diinginkannya dan penjual membutuhkan modal untuk membiayai usaha pengadaan barang atau dalam rangka menafkahi keluarganya dan seterusnya. Hikmah inilah yang menjadikan jual beli pesanan (*bai' as-salam*) dikecualikan dari jual beli *garar* yang dilarang.

Namun dewasa ini, jual beli pesanan (*bai' as-salam*) dalam muamalah telah banyak keluar dari konteks *salam* sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. *Pertama*, kemajuan teknologi misalnya, menjadi salah satu penyebab utama hal ini. Syarat pelaku transaksi yang harus berhadapan dalam satu majelis (tempat), dengan sendirinya sering terabaikan, sebab ada banyak sarana yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi jarak jauh dan seterusnya.

Dengan demikian, era *information and technology* (IT) saat ini, beserta sarana yang dimiliki dapat mempermudah menjalankan aktivitas ekonomi, tak banyak lagi yang memperhatikan norma-norma syari'at, halal maupun haram, apalagi di zaman sekarang ini, umat manusia sering kali terjebak pada slogan hidup "*time is money*" (waktu adalah uang), termasuk umat Islam. Apabila melihat keadaan seperti saat ini, lapangan pekerjaan yang menyempit dan persaingan hidup yang semakin ketat, apapun dapat dilakukan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin, demi kelangsungan hidupnya tanpa melihat halal dan haramnya. Ini diperparah lagi dengan munculnya argumentasi dangkal: "mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal". Padahal sesungguhnya semua harta yang dimiliki ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat, dari manakah harta itu diperoleh dan untuk apakah harta itu disalurkan.

Kedua, jual beli pesanan (*bai' as-salam*) seringkali dilaksanakan menurut tradisi atau kebiasaan (*'urf*) yang diterima masyarakat, misalnya jual beli pesanan pakaian di Konveksi "ANNISA", yang beroperasi di Desa Kali Tengah Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Praktek jual beli pesanan itu didasarkan pada tradisi, maka transaksi seperti itu sekilas memang mirip dengan jual beli pesanan buah-buahan, makanan, sayuran dan lain-lain, meskipun sebenarnya ada perbedaan yang cukup fundamental.

Dalam transaksi jual beli pesanan pakaian di Konveksi "ANNISA" tersebut, kuantitas, kualitas, harga, ukuran, jenis dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Padahal, di satu sisi barang tersebut belum

diproduksi, dan walaupun barang tersebut sudah siap pakai masih dapat bertahan lama atau bahkan bisa didaur ulang jika barang-barang tersebut belum laku—berbeda dengan buah-buahan, makanan, sayuran dan lain sebagainya, di mana barang tersebut tidak awet atau tidak dapat bertahan lama dan tidak bisa didaur ulang.

Sementara di sisi lain, pakaian di Konveksi “ANNISA” di Desa Kali Tengah Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, tidak menjadikan pakaian yang dibeli atau dipesannya itu sebagai barang persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan juga bagi Konveksi “ANNISA” untuk melakukan akad kepada pihak ketiga (pembeli kedua) jika pihak pemesan pertama merasa tidak cocok dengan barang yang dipesan itu, karena adanya unsur cacat dalam barang tersebut, tetapi dengan syarat pihak pemesan pertama membayar ganti rugi kepada pihak produsen sebesar dua puluh lima persen.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun mencoba melihat praktek jual beli pesanan semacam itu dari sisi hukum Islam, terutama dalam konsep *bai' as-salam* dalam transaksi jual beli tersebut. Dari pengamatan yang penyusun lakukan terhadap jual beli pesanan pakaian yang belum jadi di Konveksi “ANNISA” belum sepenuhnya mengarah kepada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Padahal, sebagai seorang Muslim yang terjun dalam dunia usaha produksi pakaian, berkewajiban untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak, dan berkewajiban pula untuk mengetahui syarat serta rukun jual beli tersebut. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sifat serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Dalam kitab-kitab *fiqh* banyak dijelaskan mengenai tata cara muamalah yang benar sesuai dengan *syar' i*.

Oleh karena itu, untuk mendudukan persoalan tersebut yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, dan untuk mengetahui apakah praktek tersebut telah sejalan atau tidak dengan syari'at Islam, hal ini tentu saja perlu penelitian dan kajian secara mendalam dan mendetail, apalagi perkembangan zaman telah melahirkan persoalan baru dalam dunia *fiqh* yang menuntut untuk segera disikapi. Untuk itu, penyusun merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini sebagai bahan penelitian dalam karya ilmiah berupa skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengangkat permasalahan yang perlu dikaji dan dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah ini, yaitu:

Bagaimana tradisi jual beli pesanan pakaian di Konveksi “ANNISA” di Desa Kali Tengah Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Jawa Tengah dipandang dari konsep *salam* dalam hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli pesanan pakaian di Konveksi “ANNISA” di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, serta berupaya mensinergikan antara hukum Islam dengan praktek jual beli pesanan pakaian di Konveksi “ANNISA” agar jual beli tersebut tidak menyimpang dari hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang muamalah.
- 2) Untuk memberikan masukan kepada masyarakat berupa sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan jual beli pesanan di Konveksi “ANNISA” di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Jawa Tengah.
- 3) Diharapkan dapat menjadi refrensi awal bagi pihak-pihak yang akan melakukan studi serupa.

D. Telaah Pustaka

Sampai kini, penyusun belum menemukan suatu kajian yang secara khusus membahas tentang jual beli pesanan pakaian di Konveksi. Memang ada banyak literatur yang mengemukakan masalah jual beli pesanan atau bentuk jual beli *salam* dalam istilah hukum Islam, tetapi belum ada secara khusus membahas tentang jual beli pesanan pakaian di konveksi, apalagi di Konveksi “ANNISA” di Desa Kali Tengah Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.

Sementara skripsinya saudari Lilah Hayanti dengan judul *Jual Beli Konveksi dalam Pandangan Hukum Islam, Studi Praktik Jual Beli Konveksi di Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon*, masih menganalisis seputar jual beli, akad, subyek dan obyek.⁹ Saudari Hayanti menekankan dan menempatkan Konveksi sebagai obyek kajiannya. Sementara jual beli pesanan di Konveksi, khususnya di Konveksi “ANNISA” di Desa Kali Tengah Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, belum ada yang membahas dan menganalisis dari segi hukum Islam sebagai fokus penelitiannya.

Secara umum permasalahan jual beli memang telah banyak yang mengkaji termasuk juga jual beli pesanan atau bentuk *bai' as-salam* dalam konsep Islam. As-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*-nya menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai jual beli pesanan (*bai' as-salam*), jual beli

⁹ Lilah Hayanti, “*Jual Beli Konveksi dalam Pandangan Hukum Islam, Studi Praktik Jual Beli Konveksi di Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon*,” skripsi (tidak diterbitkan) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, IAIN (kini UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Yogyakarta, 2001).

garar, jual beli barang yang sulit dilihat, jual beli gandum yang masih di tangkainya dan jual beli yang belum nampak, serta keharusan untuk menyempurnakan timbangan.¹⁰

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis (2004) dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian dalam Islam*,¹¹ menjabarkan tentang pokok-pokok perjanjian yang dilakukan dalam hukum perikatan, salah satunya adalah masalah jual beli “bon” dan jual beli pesanan. Dalam hal ini, ia lebih menekankan pada tata cara dan pandangan hukum Islam terhadap masalah tersebut.

Berikutnya, mengenai jual beli yang pembayarannya dilakukan dalam waktu tertentu—di muka atau setelah barang bisa diterima, sebagian atau seluruhnya. Di kalangan para ulama memang terdapat perbedaan pendapat dalam memahami kasus semacam itu. Golongan ulama Zāhiriyah mewajibkan untuk ditulis, sedangkan jumhur ulama men-*sunah*-kannya. Sementara ‘Abd as-Sāmi’ al-Misri memasukkan keharusan menulis sebagai salah satu syarat sahnya akad perjanjian dalam jual beli pesanan.¹²

¹⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 117.

¹¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 49.

¹² Abd as-Sāmi’ al-Misri, *at-Tijārah fi al-Islām* (Mesir: Dār al-Taufiq, 1986), hlm. 59, dikutip oleh Jaenal Mutakin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Secara Teplak di Desa Cigedung, Kecamatan Cigedung, Kabupaten Garut*, skripsi (tidak diterbitkan) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yogyakarta (2006), hlm. 08.

Sementara menurut Imām Syāfi‘ī, jual beli *fāsid*, *garar* dan *salam* dengan tidak ada perjanjian sebelumnya dan membawa barang tersebut tanpa dibayar terlebih dahulu kemudian barang tersebut rusak, maka ia harus menggantinya. Jika ganti yang diberikan tidak sesuai dengan kehendaknya, maka ia diwajibkan mengembalikan apa yang diambilnya.¹³

Oleh karena itu, dari beberapa pustaka yang penyusun temukan, tak ada satu pun yang berbicara secara khusus mengenai jual beli pesanan pakaian di Konveksi, khususnya di Konveksi “ANNISA” di Desa Kali Tengah Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, hanya persoalan di sekitar apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam praktek jual beli pesanan. Untuk itu, fokus kajian penyusun ini merupakan persoalan khusus dalam kepustakaan muamalah khususnya konsep *bai‘ as-salam* dalam hukum Islam.

¹³ *Ibid.*, 09.

E. Karangka Teoritik

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang paling sering dilakukan oleh umat manusia. Dalam melakukan jual beli tentu saja ada aturan yang harus dipenuhi. Dalam al-Qur'an, al-Hadis dan kitab-kitab *fiqh* yang merupakan penjabaran dari al-Qur'an dan al-Hadis telah ditetapkan berbagai aturan tentang jual beli.

Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam—*Islam rahmatan li al-‘ālamīn*.¹⁴ Umat manusia di muka bumi ini diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan di antara sesama umat manusia dengan sistem ber-muamalah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah disyariatkan. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh beberapa cara, di antaranya dengan jual beli. Bahkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dapat dikatakan bahwa hidup bermasyarakat itu berkisar pada jual beli.¹⁵

Dari permasalahan di atas dapat diketahui bahwa muamalah yang paling esensial adalah masalah dalam bidang jual beli. Syariat Islam telah mengatur syarat-syarat dalam mengadakan transaksi jual beli supaya tidak mengalami kerugian dan menghindari perselisihan di kemudian hari antara kedua belah pihak.

¹⁴ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 186.

¹⁵ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 426.

Islam beserta perangkat hukum-hukumnya adalah bersifat dinamis, elastis, dan fleksibel sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip syari'ah dengan perkembangan pemikiran. Dalam hukum muamalah khususnya jual beli juga mengalami perkembangan, begitu juga dalam hukum jual beli itu sendiri, dari *mubāh* atau boleh, bisa saja berubah menjadi haram jika tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syara'.

Karena itu, dalam hukum Islam masalah jual beli (*bai'*) telah ditetapkan aturan hukumnya dalam al-Qur'an, al-Hadis dan pendapat-pendapat (ijtihad) para ulama dan pengikutnya.

Menurut Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya, *Asas-asas Hukum Muamalah*, berpendapat bahwa hukum muamalah dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁶

- a) Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh*:

الاصل في العقد رضی المتعاقدین ونتيحاه ما التزمه بالتعاقد¹⁷

- b) Muamalah dilakukan dengan memelihara keadilan, menghilangkan unsur-unsur penganiayaan dan eksploitasi:

يا ايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل¹⁸

- c) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam kehidupan masyarakat.

¹⁶ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, hlm. 15.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁸ Q. an-Nisa' (4) : 29.

Sementara jual beli dalam literatur *fiqh* dapat ditemukan berbagai macam, di antaranya adalah:

- a) Jual beli yang diketahui.
- b) Jual beli pesanan (*salam*).
- c) Jual beli *garar*.¹⁹

Dari macam-macam praktik jual beli seperti yang telah disebutkan di atas, maka jual beli itu ada yang diperbolehkan dan ada pula yang tidak diperbolehkan. Salah satu jenis jual beli yang diperbolehkan adalah bentuk jual beli pesanan atau *bai' as-salam*, yaitu penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan pihak penjual, tetapi pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu.²⁰

Praktek jual beli pesanan dalam literatur *fiqh* juga selalu berkaitan dengan rukun dan syarat, seperti halnya jual beli biasa. Untuk menghindari batal atau sahnya jual beli pesanan, maka syarat dan rukun tersebut harus dipenuhi.

a. Rukun Jual Beli Pesanan

- a) Ada penjual dan pembeli.
- b) Ada barang dan alat beli (uang).
- c) Ada *sigat* (lafad akad).

¹⁹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Ahmad Watoni (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986), hlm. 492.

²⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 49.

Adapun syarat sahnya jual beli, berkaitan erat dengan barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan itu dikategorikan sah apabila memenuhi lima syarat sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijual harus suci.
- 2) Barang harus bermanfaat.
- 3) Barang harus milik si penjual.
- 4) Barang dapat diserahkan terimakan.
- 5) Barang harus sudah diketahui.²¹

b. Syarat-syarat Jual Beli Pesanan

- a) Pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
- c) Barang dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.
- d) Barang tersebut harus jelas ukurannya, baik kuantitas maupun kualitas, menurut kebiasaan cara menjual barang tersebut, dan
- e) Disebutkan tempat menerimanya.²²

Sementara syarat modal menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* adalah:

- a. Modal harus diketahui. Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas dan jumlah barang tersebut.
- b. Tentang penerimaan pembayaran jual beli pesanan, kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran jual beli pesanan dilakukan di tempat kontrak.

²¹ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, cet. ke-2 (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 26-27.

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-27 (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 1994), hlm. 295-296.

Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh pembeli (*al-muslim*) tidak dijadikan sebagai hutang penjual. Hal ini juga untuk mencegah praktek riba melalui mekanisme jual beli pesanan (*bai' as-salam*).²³

Oleh karena itu, berpijak pada landasan rukun dan syarat yang telah dipaparkan di atas, maka praktek jual beli pesanan (*bai' as-salam*), yaitu penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan pihak penjual, tetapi pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu adalah hukumnya boleh (*mubāh*).

Hubungannya dengan jual beli pakaian di Konveksi “ANNISA” di Desa Kali Tengah Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah adalah terletak pada praktik jual beli pesanan pakaian. Pertanyaannya adalah: Apakah praktik jual beli pesanan pakaian di Konveksi “ANNISA” telah memenuhi syarat dan rukun jual beli pesanan sebagaimana yang telah diterangkan di atas? dan apakah praktik jual beli pesanan pakaian itu masuk kategori bentuk jual *salam* atau jual beli *garar* ataupun bentuk jual beli lainnya?

Dari pengamatan yang penyusun lakukan bahwa praktik jual beli pesanan pakaian yang belum jadi di Konveksi “ANNISA” di Desa Kali Tengah Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah ini telah berjalan cukup lama dan jual beli tersebut dilaksanakan menurut tradisi atau kebiasaan (*‘urf*) yang diterima oleh masyarakat.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hlm. 109-110.

Dari sudut pandang Islam, kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh syara' bisa dianggap sebagai hukum yang sah, dan di samping itu juga, kebiasaan atau tradisi ('*urf*') tersebut harus bergerak sejalan dengan arus kemaslahatan umat, sebagaimana kaidah fiqh:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة²⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi yang menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Selanjutnya data itu diolah dalam suatu narasi peneliti. Metode penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu berusaha menggambarkan secara sistematis bagaimana praktek jual beli pesanan pakaian di Konveksi "ANNISA" di Desa Kali Tengah Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Jawa Tengah dalam wacana hukum Islam.

1) Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi lapangan (*field research*). Untuk memperkuat studi lapangan ini, maka penyusun juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dari buku buku, literatur, peraturan perundangan, dokumen, majalah dan sumber kepustakaan lainnya yang berkait dengan permasalahan yang penuyusun angkat.

²⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 192.

2) Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel merupakan cara yang dipakai untuk prosedur yang ditempuh dalam menentukan jumlah atau banyaknya subyek yang akan dikenai penelitian. Subyek penelitian ini adalah Konveksi “ANNISA” atau apa saja yang menjadi sumber data dalam penelitian.²⁵

Dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian adalah: Sistem Jual Beli Pesanan Pakaian, Direktur Konveksi “ANNISA” beserta staffnya dan para karyawan lainnya, termasuk juga pihak pembeli atau pemesan sebagai sample representatif.

2) Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penyusun menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara.

a) Observasi berupa pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan jual beli tersebut. Observasi dilakukan untuk mengetahui proses transaksi jual beli pesanan pakaian di Konveksi “ANNISA”, dan melihat gejala-gejala yang muncul pada waktu penelitian. Peneliti tetap waspada untuk mengamati kemunculan tingkah laku tertentu.

b) Wawancara atau interview digunakan dalam rangka pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam, dapat juga melalui catatan-catatan di lapangan. Adapun yang diwawancarai dalam hal ini adalah Direktur Konveksi

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 114.

“ANNISA” beserta staffnya dan para karyawan lainnya, termasuk jua pihak pembeli atau pemesan.

- c) Dokumentasi yaitu berupa buku harian, tulisan, surat, laporan, serta dokumen lainnya. Dalam penelitian, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang sifatnya tertulis, misalnya, sejarah berdirinya Konveksi “ANNISA”, struktur Konveksi “ANNISA”, jumlah karyawan, dokumen Konveksi “ANNISA” dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi ini untuk melengkapi dan mengoreksi data yang memperoleh dari observasi. Setelah data diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara lalu data tersebut diolah dalam bentuk deskripsi dan diinterpretasikan untuk menggambarkan hasil penelitian.

3) Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka penyusun berusaha mengklarifikasi data untuk dianalisis sehingga kesimpulan terakhir dapat diperoleh.

Adapun metode analisa data menggunakan analisa kualitatif di mana data yang diperoleh didesain secara sistematis dengan pola deduktif untuk ditarik suatu kesimpulan dan pola induktif yang memaparkan tentang jual beli pesanan terhadap pakaian di Konveksi “ANNISA”, di Desa Kali Tengah Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dari sisi hukum Islam.

4) Pendekatan

Pendekatan dalam skripsi ini ialah pendekatan normatif, yaitu pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan pada teori-teori dan konsep hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dan agar lebih sistematis maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan untuk mengantar pembahasan secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, memaparkan tentang praktik jual beli pesanan di Konveksi “ANNISA” di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya meliputi Sejarah dan Perkembangan Konveksi “ANNISA”, Manajemen Konveksi “ANNISA”, Struktur Konveksi “ANNISA”, Sumber Daya Konveksi “ANNISA”, Strategi Pemasaran Konveksi “ANNISA”, Sistem Akad di Konveksi “ANNISA”, serta Prospek Konveksi “ANNISA”.

Bab tiga, gambaran umum jual beli pesanan meliputi Pengertian Jual Pesanan, Jual Beli Pesanan dalam Sejarah, Dasar Hukum Jual Beli Pesanan, dan Beberapa Ketentuan Jual Beli Pesanan.

Bab empat, bab ini menganalisis praktik jual beli pesanan di Konveksi “ANNISA” dalam perspektif hukum Islam. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, pertama adalah Hubungan ‘*Urf* dan *Naş*, Subyek Jual Beli, Obyek Jual Bali, Jual Beli Ditinjau Dari Konteks ‘*Urf* dan *Maşlahah*, dan Penyelesaian Jika Terjadi Perselisihan dalam hal jual bali pesanan.

Pada bagian akhir dari skripsi ini adalah sebagai penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis serta penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang diangkat, dan saran-saran juga tertuang dalam bab ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian selama kurang lebih empat puluh lima hari, diperoleh suatu kesimpulan bahwa sistem jual beli di Konveksi “ANNISA” sering kali dilakukan dengan sistem pesanan (*salam*). Praktek seperti itu telah berlangsung cukup lama dan bahkan telah menjadi tradisi atau kebiasaan (*‘urf*) yang diterima masyarakat, khususnya di Desa Kali Tengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Jawa Tengah.

Setelah memahami pemaparan dan uraian dalam bab-bab terdahulu, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok-pokok permasalahan, antara lain sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian pesanan di Konveksi “Annisa” yang dikelola oleh Bapak Wahyu Budi Handoyo ini, dilandasi oleh beberapa syarat yang menjadi kewajiban masing-masing pihak yang bersangkutan. Pihak pengusaha berkewajiban membuat, menyediakan bahkan mengirimkan barang pesanan tersebut kepada pemesan, sementara si pemesan berkewajiban membayar uang yang menjadi harga barang yang dipesannya. Dan syarat-syarat yang mereka sepakati bersama, sama sekali tidak menyimpang dari norma-norma hukum Islam tentang *bai’ as-salam* (jual beli pesanan), meskipun didasarkan pada aspek tradisi (*‘urf*). Syarat-syarat *bai’ as-salam*

yang ditetapkan para *fuqahā*, telah mencakup semua dalam syarat-syarat jual beli pesanan yang sangat ringkas.

2. Resiko atas kerusakan atau cacat barang pesanan memang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak pengusaha bukan dibebankan kepada pihak pemesan. Jadi, secara norma hukum Islam penanggungan resiko tersebut sah, hanya saja kurang sempurna, karena penanggungan resiko tersebut bersifat keseluruhan atau dua puluh lima persen, bukan terbatas pada barang pesanan yang rusak atau cacat saja.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas perlu kiranya disarankan beberapa hal berikut:

1. Pengusaha Konveksi “ANNISA” yang *notabene*-nya adalah beragama Islam, maka diharapkan dalam setiap transaksi jual beli pesanan hendaknya tidak sekadar berpijak pada hukum adat (*‘urf*) yang telah belangsung cukup lama, tetapi juga hendaknya bisa mengkombinasikan antara hukum Islam dan hukum adat setempat.
2. Sebagai pengusaha yang memiliki dan memproduksi pakaian yang menjadi obyek pesanan, agar supaya dalam hal penanggungan atas resiko rusak atau cacatnya barang pesanan tidak memberatkan salah satu pihak, sebelum menyerahkan atau mengirimkan kepada pihak pemesan, dan seharusnya ia meneliti terlebih dahulu kondisi

barangnya, dan ia membuat aturan yang jelas dan tegas, seperti jika terdapat kerusakan atau cacat atas barang pesanan maka pengantiannya hanya terbatas pada barang yang rusak saja, tidak seluruhnya.

3. Produksi pakaian di Konveksi “ANNISA” hendaknya dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan selera konsumen, tepat waktu, dan melakukan kemitraan dengan perusahaan pemasok bahan baku, agar lebih cepat dalam merebut pangsa pasar yang ada karena jumlah pesaing belum terlalu banyak, dan hendaknya menggunakan tenaga kerja yang profesional dalam memproduksi pakaian di Konveksi “ANNISA”.
4. Penelitian tentang jual beli pesanan yang dilakukan penyusun di sini masih banyak celah kekurangannya. Oleh karena itu, perlu di tindaklanjuti dengan upaya perbaikan dan penyempurnaan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan karunia Allah SWT. penyusun telah dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, dengan diiringi kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa meskipun usaha maksimal telah ditempuh, namun kekurangan dan kekeliruan sebagai keterbatasan wawasan penyusun sangat disadari. Kritik dan saran yang bersifat membangun (*konstruktif*) menjadi harapan penyusun.

Daftar Pustaka

A. Al- Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

B. Al-Hadis

Baihaqi, Imam, *Ma'rifah as-Sunan wa al-Asâr*, 9/457, Dâr al-Wafa', Mesir. 1412.

Bukhari, Abû Abdullah Muhammad bin Abdu al-Rahman al-, *Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam*, alih bahasa, Rosihan Anwar, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Muslim, Imam, *Şahih Muslim*, Beirut : Dâr al-Fikr, t.t.

C. Fiqh/Ushûl Fiqh

Abd. Rahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Abdullah, Shidiq, *Inti Dasar Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1993.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, cet. ke-2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

----, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001.

----, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Asyur, Ahmad Isa, *al-Fiqh Al Islâmi wa Adillatuh*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, cet. ke-2, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asa-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Hasbullah, Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Bandung: Dâr al-Ma'arif, 1976.
- Husain, Ibrahim (ed.), *Beberapa Catalan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: IPHI-Paramadina, t.t.
- Jazîri, Abd al-Rahmân al-, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-27, Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 1994.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Şan'ani, *Subul as-Salam*, Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, t.t.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

D. Lain-lain

- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Foster, Douglas W, *Manajemen Perusahaan*, cet. ke-2, Jakarta: PPM, 1984.
- Hasan, Ahmad, *Ijmâ'*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Pusataka, 1985.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Ahmad Watoni, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986.
- Mişri, Abdu as-Sâmi' al-, *al-Tijārah fî al-Islām*, Mesir: Dâr at-Taufiq, 1986.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Putra, Ahmad S. Adnan, *Etika Bisnis, Uraian Tentang Kriminalitas, Konsep-konsep dan Kasus Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. ke-3, Jakarta: Grafindo Persada, 1995.
- Salam, Abd, *Aplikasi Pembiayaan Salam di Perbankan Syariah*, Bandung: Tarsito, 2001.
- Sartono, R. Agus, *Ringkasan Teori Manajemen Keuangan; Soal dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000.
- Sidiq, Muhammad, *al-Wajīz fī Idārât al-Qawâ'id al-Kulliyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Steiner, George A. dan John B. Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, alih bahasa Ticoalu dan Agus Dharma, cet. ke-2, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Suherman, Agus, *Strategi Pengembangan Bisnis*, Bandung: Pustaka, 2004.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal dari *Hājul Musykilah al-Iqtisādiyyah fī al-Islām*, Bandung: Al-Ma'arif, 1985.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

E. Kamus dan Ensiklopedi

- Abadi, al-Fairus, al-, *al-Qāmūs al-Muhīt*, Al-Azhari, *Tahzīb al-Lugah*, 4/287.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Barnvan Hoeve, 1996.
- M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

F. Wbsite, Makalah, Dukumen dan Skripsi

Hayanti, Lilah, *“Jual Beli Konveksi dalam Pandangan Hukum Islam, Studi Praktik Jual Beli Konveksi di Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon,”* skripsi (tidak diterbitkan) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yogyakarta, 2001.

Mutakin, Jaenal, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Secara Teplak di Desa Cigedung, Kecamatan Cigedung, Kabupaten Garut,”* skripsi (tidak diterbitkan) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yogyakarta, 2006.

Syakirin , Ahmad. *“Bai’ salam; Telaah Komparatif Terhadap Transaksi Salam dan Aplikasinya dalam Konteks Kekinian,”* makalah tidak diterbitkan, 2002.

Thamrin, M. Husni, *“Memahami Bentuk dan Peran Organisasi Masyarakat dalam Membangun Industri Kecil Sebagai Basis Kekuatan Masyarakat Sipil di Daerah Belajar Dari Klaten,”* makalah tidak diterbitkan, 2002.

<http://www.klaten.go.id/geografi.shtml>

<http://www.ireyogya.org/fire.php?about=dampingan/jenar.htm>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA